

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS



TAHUN : 2003

NOMOR : 10

SERI : B

---

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

NOMOR 10 TAHUN 2003

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN CIAMIS NOMOR 2 TAHUN 2000,  
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN  
/KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS

- Menimbang : a . bahwa ketentuan mengenai Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2000 dan telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2002;
- b . bahwa ketentuan mengenai Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan terhadap Pengunjung Obyek Wisata dan Ketentuan Pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah tersebut pada huruf a

sudah tidak sesuai dengan perkembangan pembangunan dewasa ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga perlu diadakan perubahan;

- c. bahwa untuk perubahan besarnya tarif dan Ketentuan Pidana dimaksud pada huruf b, perlu mengadakan perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2002, tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
  3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992, tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
  4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997, tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999, tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 59 Tahun 1999);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 );
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999, tentang Teknik Penyusunan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis Nomor 3 Tahun 1987 jo Nomor 16 Tahun 1992, tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2000 jo Nomor 10 Tahun 2002, tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2000, tentang Teknik dan Tata Cara Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2001, tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIAMIS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS  
TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 2 TAHUN  
2000, TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN  
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2000, tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan yang telah diundang-kan tanggal 22

Pebruari 2000 dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2000 Seri B, kemudian diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2002, tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2000, tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang telah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2002 tanggal 25 Januari 2002, dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2002 Seri B, diubah kedua kali sebagai berikut :

- A. BAB VI Pasal 8 ayat (4), khusus Besarnya Tarif Pelayanan Persampahan/kebersihan bagi pengunjung obyek wisata diubah dan harus dibaca :

Obyek Pelayanan	Klasifikasi	Besar Tarif
Pengunjung Obyek Wisata	-	Rp. 200,- /orang/hari

- B. Bab XIV Pasal 16 ayat (1), diubah dan harus dibaca :

#### Pasal 16

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan Daerah ini, sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah).

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran daerah Kabupaten Ciamis.

Disahkan di Ciamis  
pada tanggal 17 Pebruari 2003

BUPATI CIAMIS

Cap / Ttd

H. OMA SASMITA S.

Diundangkan di Ciamis  
pada tanggal 20 Pebruari 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS

Cap / Ttd

Drs. H. DEDI A. RISWANDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS  
TAHUN 2003 NOMOR 10 SERI B

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS  
NOMOR 10 TAHUN 2003  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN CIAMIS NOMOR 2 TAHUN 2000, TENTANG  
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/ KEBERSIHAN

I. PENJELASAN UMUM

Pelayanan Persampahan/Kebersihan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat adalah pelayanan pengangkutan sampah dari Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) ke Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPA) dan melaksanakan operasi kebersihan di tempat-tempat tertentu sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.

Kegiatan semacam itu merupakan kegiatan yang sifatnya rutin/terus menerus dilaksanakan setiap hari sehingga kebersihan dan kesehatan tetap terjaga.

Pelaksanaan kegiatan tersebut diperlukan kesiapan sarana, prasarana dan biaya yang memadai sehingga tetap terjamin terpeliharanya kelancaran pengelolaan persampahan/ kebersihan.

Untuk merealisasikan tuntutan tersebut, Pemerintah Daerah telah mengaturnya dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis Nomor 3 Tahun 1987 jo Nomor 16 Tahun 1992, tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis, sedangkan mengenai Retribusi Pelayanannya telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2000 jo Nomor 10 Tahun 2002.

Dalam perkembangannya dewasa ini beberapa materi dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2002 jo Nomor 2 Tahun 2002 khususnya yang mengatur besaran tarif Retribusi terhadap Pengunjung Objek Wisata dan Ancaman Pidana terhadap Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya perlu diadakan peninjauan kembali.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup Jelas.